

ABSTRAK

Dessy Desvina Khairunnisa Hermawan: *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Melarikan Wanita Dibawah Umur Dihubungkan Dengan KUHP (Studi Kasus diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat)*

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji berbagai gejala kejahatan dalam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah tindak pidana melarikan wanita di bawah umur yaitu perbuatan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tua, wali, atau pihak yang berwenang. Di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat, jumlah kasus tindak pidana ini menunjukkan kecenderungan meningkat dengan total 54 kasus tercatat selama periode 2023–2025. Kondisi ini mencerminkan adanya berbagai faktor yang turut memengaruhi meningkatnya kejahatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana melarikan wanita dibawah umur diwilayah hukum Polda Jawa Barat, kemudian untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan pelaku kejahatan tindak pidana melarikan wanita dibawah umur dan juga untuk mengetahui upaya-upaya hukum dalam mengatasi kejahatan melarikan wanita dibawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis*. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Penelitian ini menggunakan teori *Differential Association* yang menyoroti pengaruh lingkungan melalui interaksi sosial, teori *anomie* yang menjelaskan kondisi ketegangan sosial akibat ketidaksesuaian antara tujuan dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dan teori penanggulangan tindak pidana untuk meninjau upaya penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait seperti aparat kepolisian maupun Dinas Sosial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana melarikan wanita di bawah umur dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pendidikan, dan media sosial berdasarkan temuan Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta faktor kepadatan penduduk, ketahanan keluarga, kondisi ekonomi, usia, dan kebiasaan masyarakat berdasarkan temuan Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Modus operandi pelaku menurut Kepolisian Daerah Jawa Barat umumnya diawali dengan bujuk rayu hingga korban menaruh kepercayaan kepada pelaku, kemudian korban dibawa ke lokasi yang telah dikuasai pelaku, tanpa sepengetahuan orang tua. Sementara itu, menurut Dinas Sosial Kabupaten Bogor, pola pelaku dimulai dari interaksi melalui media sosial, dilanjutkan dengan pengamatan terhadap kondisi keluarga, kemudian melakukan bujuk rayu hingga akhirnya terjadi tindak pidana melarikan wanita di bawah umur. Adapun upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan *penal* dan *non-penal* yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak pidana, Melarikan anak dan wanita dibawah umur.